



Efektivitas Kebijakan Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Manajemen Pendidikan (Studi Kasus: Jenjang SMA Negeri, Provinsi Kepulauan Riau)

Megawati

¹STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

*Penulis¹, e-mail: megawati@stainkepri.ac.id

Abstract


This zoning program, like the direction of Educational Justice, is one of the government's efforts to advance Indonesia in the field of education in many forms. One of them is the PPDB zoning system guidelines. With this zoning system, it is hoped that schools will have the same quality and there will be no more favorite schools other than schools that are popular as education customers. The purpose of this study is to find out how effective the existing and implemented zoning policies are. The research approach used is a descriptive qualitative approach because this research will describe or explain facts or circumstances or symptoms that are in accordance with the effectiveness of the zoning policy. The data collection technique used is a literature study which is carried out by tracing important documents that are considered related to the research focus. The results of this study indicate that the zoning system in the Riau Islands so far has been running smoothly 5 districts in Riau Islands but is still experiencing problems, especially in Tanjungpinang City and Batam City, around 2000 prospective high school students cannot register for school due to lack of capacity.

Abstrak

Program zonasi ini seperti halnya arah Keadilan Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan Indonesia di bidang pendidikan yang banyak bentuknya. Salah satunya adalah pedoman sistem zonasi PPDB. Dengan sistem zonasi ini diharapkan sekolah memiliki kualitas yang sama dan tidak ada lagi sekolah favorit selain sekolah yang populer sebagai pelanggan pendidikan. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas dari kebijakan zonasi yang telah ada dan diterapkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini akan mendeskripsikan atau menjelaskan fakta atau keadaan atau gejala yang sesuai dengan bentuk efektivitas pada kebijakan zonasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen penting yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem zonasi yang ada di Kepulauan Riau Sejauh ini PPDB 5 kabupaten di Kepri berjalan lancar namun masih menuai permasalahan terkhusus di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam sekitar 2000 calon siswa SMA tidak dapat mendaftar kesekolah dikarenakan kurangnya daya tampung.

Kata Kunci: Efektivitas; Kebijakan; Zonasi; PPDB

How to Cite: Megawati. 2021. Efektivitas Kebijakan Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Manajemen Pendidikan (Studi Kasus: Jenjang SMA Negeri, Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, 10 (2), Nomor Halaman. [doi:10.24036/jbmp.v10i2](https://doi.org/10.24036/jbmp.v10i2)



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

1. Pendahuluan

Salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai pelayanan publik, dimana pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan baik berupa barang maupun berupa pelayanan untuk kebutuhan masyarakat. Barang publik atau "barang publik" adalah barang yang bila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak mengurangi konsumsi barang tersebut oleh orang lain, dan negara adalah satu-satunya pihak yang menyediakan barang publik salah satunya yakni pendidikan.

Pendidikan merupakan sektor penting dalam kehidupan manusia saat ini. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini juga dijamin dalam sistem hukum.

Indonesia (NKRI) bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Heidjrachman dan Husnah (1997:77), pendidikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum, termasuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan, mengambil keputusan dan mencari pemecahan masalah dengan kegiatan untuk mencapai tujuan, baik masalah dalam dunia pendidikan. atau kehidupan sehari-hari (Haryanto, 2019).

Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang sangat peduli terhadap pendidikan dan dapat dicontohkan oleh tingkat pendidikan warganya. Tingkat pendidikan suatu bangsa dapat ditentukan oleh kesesuaian tujuan pendidikan dan tawaran pendidikan. (Morphology, n.d.). Kepulauan Riau dalam proses belajar mengajar terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhi dan menentukan kualitas produksi PBM. Ketiga faktor tersebut adalah input instrumental, input lingkungan dan keterampilan dasar anak itu sendiri. Dengan mengkorelasikan output dengan faktor input lingkungan, dimungkinkan untuk menilai peran faktor input instrumental dalam proses belajar mengajar (Purwanto, 2020)

Permasalahan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan permasalahan pendidikan di beberapa provinsi lainnya. Secara umum permasalahan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau adalah permasalahan pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan dan kualitas tenaga pengajar. Masalah ini dilatarbelakangi oleh sifat geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau. Kondisi ini membuat pemerataan pendidikan tidak berjalan dengan baik. (Kebudayaan, 2020)

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Provinsi Kepulauan Riau, isu pemerataan pendidikan masih menjadi isu utama. jumlah guru dan siswa tidak seimbang. Rasio guru-murid adalah 1:41 untuk tingkat dasar, 1:37 untuk tingkat menengah, 1:32 untuk tingkat menengah, 1:51 untuk tingkat profesional dan 1:31 untuk tingkat profesional. Sekolah Luar Biasa (SLB). Pada kenyataannya, rasio siswa-guru yang ideal adalah 1:10. Secara umum jumlah guru di Provinsi Kepulauan Riau adalah 27.376 sedangkan jumlah siswa 431.965.

Selain itu, masalah pemerataan pendidikan di bidang sarana dan prasarana belum terselesaikan. Hal ini terlihat dari ketersediaan jumlah ruang belajar dengan jumlah mahasiswa. Jumlah ruang belajar di Provinsi Kepulauan Riau Ada 16.175 kelompok dengan jumlah siswa 431.965 siswa, yang tidak diimbangi dengan jumlah ruang kelas dan ruang belajar setiap tahunnya, mengabaikan proses pembelajaran karena ketersediaan ruang kelas yang tidak mencukupi dan jumlah ruang belajar yang tidak mencukupi. Hal Ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan menangani beberapa isu terkait agar tidak terjadi ketimpangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemerintah akhirnya mencoba mencari solusi seperti penerapan zonasi. Sistem dalam pendidikan.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu bagaimana efektivitas kebijakan zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di jenjang SMA. Dari rumusan masalah yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini pada dasarnya untuk mengetahui tentang efektivitas dari kebijakan zonasi yang telah ada dan diterapkan guna sebagai solusi untuk pemerataan terkhusus bagi calon siswa SMA di Provinsi Kepulauan Riau.

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengandung pengertian mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang benar-benar dicapai. Efektivitas berarti bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan adalah suatu ukuran telah tercapainya suatu tujuan menurut rencana (Simahate, 2020). Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika sebuah organisasi mencapai tujuannya, organisasi tersebut telah bekerja secara efektif. Indikator efektivitas menggambarkan berbagai konsekuensi dan efek (hasil) hasil program terhadap pencapaian tujuan program. Semakin besar kontribusi produk yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi (Pekei, 2017)

Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif (Abdokhoda, 2019). Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut: pertama, produksi adalah kemampuan organisasi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas keluaran sesuai dengan persyaratan lingkungan. Kedua, efisiensi adalah perbandingan (rasio) antara keluaran dan masukan. Ketiga, kepuasan adalah ukuran sejauh mana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, keunggulan adalah sejauh mana organisasi benar-benar menerima perubahan internal dan eksternal. Kelima, pengembangan merupakan ukuran kemampuan suatu organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi tuntutan masyarakat

Kebijakan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau berpolitik. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata "policy" yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah (Mu'minah, 2017). Kebijakan pada hakekatnya adalah keputusan yang ditujukan untuk mengatasi masalah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, melakukan

kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu, yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)”. Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisian akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain (Agustian, 2019).

Zonasi sendiri berasal dari kata zone, yaitu suatu kawasan atau kawasan yang memiliki fungsi dan ciri lingkungan tertentu. Zona dalam bahasa Inggris adalah zoning. Menurut Barnett, peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer peraturan zonasi, kata zonasi mengacu pada pengembangan lingkungan perkotaan di zona zonasi, di mana kontrol penggunaan ruang di setiap zona ditetapkan atau diterapkan secara berbeda oleh undang-undang. Sedangkan menurut KBBI adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Atmoko, 2017). Sistem zonasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 dan diperbarui menjadi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, Atas Sekolah, Gimnasium dan Sekolah Menengah Kejuruan (Nofrizal, 2020). Menurut Mendikbud, kebijakan zona dipahami sebagai reaksi terhadap munculnya “kasta” dalam sistem pendidikan yang ada akibat pemilihan kualitas calon siswa saat menerima siswa baru.

PPDB adalah proses pendaftaran siswa baru yang menggunakan sistem khusus dengan desain sumber tunggal atau pusat informasi sebagai server atau administrator untuk seleksi penerimaan siswa baru. PPDB online atau penerimaan mata kuliah baru adalah kegiatan yang bertujuan untuk menerima calon mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan tertentu melalui proses penerimaan, penggunaan sistem database, seleksi otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat dilihat secara online setiap saat. Sistem penerimaan siswa mencakup berbagai jenis jenjang pendidikan: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MT), Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan/SMK Madrasah Alija (SMK/MAK) (Mira, 2016). Menurut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1296/KPTS-4/V/2021 bahwa tujuan dari PPDB untuk menjamin penerimaan peserta didik baru, secara objektif, transparansi, dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan (Pendidikan, 2021).

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif karena penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fakta, keadaan atau gejala yang sesuai dengan efektivitas kebijakan zona. Metode Penelitian Kualitatif Menurut Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah metode untuk menyelidiki keadaan sekelompok orang, suatu objek, keadaan, sistem pemikiran atau suatu golongan peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. (sugiyono 2019, 2019). Lokasi dalam penelitian ini berada di Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Fokus penelitian ini ialah efektivitas kebijakan zonasi. Analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tanpa hipotesis. Teknik ini dilakukan dengan cara mengklarifikasi data kemudian menganalisisnya sesuai dengan gejala-gejala dari objek yang diteliti, tanpa menggunakan perhitungan numerik. Data yang digunakan berupa laporan, jurnal penelitian, buku, artikel, dan lain-lain. (Ari, 2019). Adapun proses yang dilakukan dalam analisis data ini yaitu reduksi data, pengorganisasian data, interpretasi data. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni proses pengumpulan dan penyusunan data yang didapatkan melalui studi literatur serta berbagai bahan lainnya. Fenomena yang terjadi yaitu ketidakpemerataan dalam bidang pendidikan merupakan suatu problem yang serius untuk dilakukan penanggulangan atau solusi, mungkin ada beberapa aspek yang menyebabkan ketidakmerataan tersebut

3. Hasil dan Pembahasan

Sesuai amanat Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh warga negara. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong akses yang lebih baik dan pemerataan pendidikan berkualitas adalah kebijakan Sistem Zonasi Siswa (PPDB) yang baru. Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan kemudian Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 sebagai dasar hukum PPDB berbasis kawasan. Pada prinsipnya, zonasi

adalah tindakan negara untuk memberikan kesempatan kepada warga usia sekolah untuk bersekolah di dekat tempat tinggal mereka, tanpa memandang nilai sekolah, akademik, atau prestasi anak.

Berdasarkan kajian literature bahwa persepsi siswa SMP, 90% siswa dalam studi tidak setuju bahwa dengan sistem zonasi siswa tidak harus belajar keras dan 83% siswa SMP tidak setuju kalau santai belajar karena tempat tinggal dekat dengan sekolah. Demikian juga persepsi siswa SMA, 80 persen tidak setuju kalau sistem zonasi membuat siswa tidak harus belajar keras, dan 80% siswa SMA tidak setuju kalau santai belajar karena tempat tinggal dekat dengan sekolah. Artinya tidak benar kalau dengan PPDB berbasis zonasi mengakibatkan siswa motivasi belajar menurun .

Menurut studi literatur di SMAN Tanjungpinang, sistem penerimaan siswa baru berbasis zona di Kota Tanjungpinang masih memiliki kendala yaitu antrian di SMA Negeri Kota Tanjungpinang yang belum terisi dengan baik. Sebaliknya, mereka memilih sekolah. yang jauh dari rumah untuk bersekolah dianggap sebagai sekolah favorit menggunakan jalur prestasi. Misalnya, jika kapasitas sekolah yang direncanakan adalah 360 siswa, 80% jalur zona harus menerima 290 siswa, 15% jalur berprestasi 52 siswa, dan 5% jalur pindahan orang tua harus menerima 18 siswa.

Namun yang terjadi dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru, jalur prestasi hanya diisi sekolah-sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah favorit. Memang, dengan diperkenalkannya sistem zona ini, siswa diharapkan untuk mendaftar di sekolah. Zonasi untuk sampai ke sekolah terdekat dengan tempat tinggal adalah menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi antar sekolah sehingga sekolah lain bisa menjadi sekolah yang hebat juga. Dari sini terlihat belum adanya kejelasan dan perlunya mengkaji ulang arah tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan nilai-nilai organisasi. (Zonasi et al., 2021).

Permasalahan terkait ketimpangan pendidikan yang akhirnya diupayakan oleh pemerintah untuk dicarikan solusinya dengan mengedepankan kebijakan zonasi agar tidak ada lagi permasalahan, sebagaimana disebutkan dalam peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau nomor 2 Tahun 2018 Bab IV adalah ditetapkan dalam pelaksanaannya. Pasal 17 Pendidikan, khususnya Kepulauan Riau, yang berbunyi sebagai berikut pertama, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang terbagi atas potensi siswa minimal 70% (70%) berasal dari sekitar sekolah. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) calon siswa berasal dari luar wilayah sekolah. Ketentuan lebih lanjut mengenai radius dan wilayah penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. Alamat calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PPDB diberlakukan. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan daya tampung yang tersedia sesuai dengan ketentuan rumpun belajar masing-masing sekolah anak usia sekolah di daerah. Untuk sekolah yang berada di wilayah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterapkan dengan kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah yang bersebelahan.

Program Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon siswa melalui: Jarak prestasi dengan tempat tinggal di luar lingkungan sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah siswa yang diterima. Jalur perjalanan bagi calon siswa yang berdomisili di luar wilayah sekolah karena alasan khusus, termasuk pemindahan alamat orang tua/wali siswa atau bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah siswa yang diterima .

Melihat ketentuan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 yang telah ada terkait penyelenggaraan pendidikan dalam kebijakan zonasi tentu terdapat juga pro dan kontra di dalamnya karena masih banyak permasalahan yang ada Hal ini dibuktikan oleh data rasio jumlah guru dengan siswa yang tidak seimbang. Perbandingan jumlah guru dan siswa adalah 1:41 untuk tingkat Sekolah Dasar, 1:37 untuk jenjang SMP, 1:32 untuk jenjang SMA, 1:51 untuk jenjang SMK, dan 1:31 untuk jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB). Sebenarnya perbandingan rasio guru dan siswa yang ideal adalah 1:10. Secara keseluruhan jumlah guru yang ada di Provinsi Kepri adalah 27.376 orang, sedangkan jumlah siswa adalah 431.965 (Data Kemendikbud). serta temuan kajian literatur seperti halnya sebagai berikut pertama, terdapat jalur yang tidak terisi di Kota Tanjungpinang untuk jenjang SMA. Kedua, menurut Ombudsman yakni sosialisasi sistem zonasi yang kurang gencar ke masyarakat. Ombudsman juga menemukan memodifikasi sistem tersebut namun menyimpang dari tujuan utamanya. Ketiga, di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam sekitar 2000 calon siswa SMA tidak dapat mendaftar kesekolah dikarenakan kurangnya daya tampung dan lainnya.

5. Simpulan

Adanya isu ketidakmerataan tersebut tentu pemerintah termasuk kemendikbud berupaya melakukan sebuah perubahan untuk mendapatkan hasil yang baik terkhusus pada manajemen pendidikan dengan menghadirkan sebuah kebijakan yang disebut zonasi hingga tercantum di dalam peraturan daerah terkhususnya Provinsi Kepulauan Riau dengan maksud dan tujuan menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Namun, terdapat permasalahan-permasalahan

didalamnya salah satunya yakni terdapat jalur dan tidak terisi. Saran dari penulis, sebaiknya pemerintah serta stake holder yang terkait dapat meninjau dan memperbaiki kembali kebijakan zonasi tersebut agar system manajemen pendidikan khususnya Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan semestinya.

Daftar Rujukan

- Abdokhoda, M. (2019). *Faktor Investigasi yang Mempengaruhi Penerimaan Teknologi oleh Teknologi, Bagian Catatan Medis Berdasarkan Model Penerimaan Teheran, di Rumah Sakit Universitas Ilmu Kedokteran.*
- Agustian, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019.* 8–30.
- Ari, M. (2019). Verifikasi Data. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Atmoko, T. (2017). zonasi. *BAB 2 Kajian Teori, 1*, 16–72.
- Haryanto. (2019). Pengertian Pendidikan. *Universal Pendidikan, april 2017*, 8–22.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1–8.
- Mira, N. A. (2016). Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2.
- Morphology, T. C. (n.d.). *Pendidikan.*
- Mu'minah. (2017). *Analisis Implementasi Full Day School Dalam Upaya Membentuk Akhlak Karimah Siswa di SMP IT Permata Bunda Mranggen Demak.* 20(2), 140–142.
- Nofrizal. (2020). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat).*
- Peki, B. (2017). *Landasan Teori Efektivitas.* 11–78.
- Pendidikan, D. (2021). *Juknis-PPDB-SMA-SMK-dan-SLB-Tahun-2021.pdf.*
- Purwanto, A. (2020). Provinsi Kepulauan Riau. *Kompas Pedia*, 1–23.
- Simahate. (2020). Pengertian Efektivitas. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- sugiyono 2019. (2019). *Generalisasi.* 43. 43–51.
- Zonasi, S., Sma, P., Di, N., Tanjungpinang, K., & Ajaran, T. (2021). *Online ISSN 2746-8453.* 449–460.